



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan : 04/PS/PROV/05.00/VI/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan.

I. Identitas Para Pihak

Nama : Yasir
No. KTP : ██████████
Tempat, Tanggal lahir : ██████████
Alamat/Tempat Tinggal : ██████████
Pekerjaan/Jabatan : ██████████
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**
Instansi/Lembaga : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
Alamat : ██████████
Telp. : 0711-070101
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa dalam penyampaian Berita Acara KPU Provinsi Jambi Nomor. 12/PL.01.1-BA/15/KPU-PROV/V/2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Jambi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 pukul. 21.00 Wib, dalam proses penelitian yang dilakukan Termohon telah melakukan kekeliruan berupa kesalahan perhitungan jumlah dukungan Pemohon sehingga menyebabkan Pemohon kekurangan dukungan sebanyak 90 (sembilan puluh) orang dukungan

dari 658 (enam ratus lima puluh delapan) orang dukungan yang diserahkan. Adapun hal itu terjadi karena Termohon beranggapan bahwa sebanyak 126 dukungan tersebut tidak terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh sistem. Dalam hal ini Pemohon mengumpulkan informasi dan bukti (terlampir) yang menyatakan bahwa dukungan tersebut sebenarnya telah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT);

2. Dengan ini, Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor. 12/PL.01.1-BA/15/KPU-PROV/V/2018 tanggal 29 Mei 2018 tentang Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Jambi, yaitu sebagai berikut :

1. Menolak Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 12/PL.01.1-BA/15/KPU PROV/V/2018 tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Jambi tanggal 29 Mei 2018.
2. Meminta KPU Provinsi Jambi melakukan penelitian administrasi ulang terhadap data dukungan Pemohon secara manual.



B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 12/PL.01.1-BA/15/KPU-PROV/V/2018 Tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Jambi;
3. Apabila Bawaslu Provinsi Jambi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan yang di lakukan oleh Termohon terdapat sebanyak 90 (sembilan puluh) orang Jumlah dukungan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Administrasi dikarenakan dukungan Tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);

2. Bahwa Termohon menyatakan jumlah dukungan Pemohon yang memenuhi syarat sebanyak 1910 (seribu sembilan ratus sepuluh) orang dari jumlah syarat dukungan Pencalonan Bakal Calon anggota DPD sebanyak 2000 (dua ribu) orang dan kekurangan syarat dukungan Pemohon sebanyak 90 (sembilan puluh) orang dukungan karena tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sehingga Termohon menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Administrasi jumlah minimal syarat dukungan sebagai bakal calon anggota DPD RI Daerah Jambi;
3. Bahwa setelah Termohon melakukan penelitian terhadap bukti Pemohon terdapat kesalahan dalam penginputan data identitas pendukung ke SIPPP KPU Provinsi Jambi;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Termohon menyatakan Pemohon tidak dapat diikutsertakan pada tahap verifikasi faktual dukungan syarat Bakal Calon Anggota DPD RI Daerah Jambi;



III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

1. Bahwa pihak Termohon sepakat menerima Permohonan Pemohon untuk mengakomodir sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) orang dukungan yang telah memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2018;
2. Bahwa pihak Pemohon bersedia memperbaiki kesalahan penginputan data identitas pendukung ke SIPPP KPU Provinsi Jambi, minimal sebanyak 90 (sembilan puluh) orang dukungan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan Bawaslu Provinsi Jambi, selanjutnya pihak Termohon memfasilitasi untuk membuka akses SIPPP KPU Provinsi Jambi;
3. Bahwa Termohon bersedia menerima Permohonan mengikutsertakan Pemohon pada tahap verifikasi faktual dukungan syarat bakal calon anggota DPD RI Daerah Jambi;
4. Apabila Pemohon tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada point 2 (dua), maka Pemohon menerima semua keputusan Termohon;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jambi masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jambi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tujuh bulan Juni tahun 2018 Oleh 1). Afrizal, S.Pd.I.,MH 2). Asnawi R, M.Pd 3). Ropiqoh Febrianti, SP masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Jambi.

Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi

ttd

(Afrizal, S.Pd.I.,MH)

ttd

(Asnawi R, M.Pd)

ttd

(Ropiqoh Pebrianti, SP)

Sekretaris Adjudikasi

ttd

(Taufiqurrahman, SE)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 7 Juni 2018

Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

(Taufiqurrahman, SE)

